

LEMBAGA PENGELOLA – MASJID AGUNG AL BARKAH

2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 07, LD 2018/NO. 7 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG LEMBAGA PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi secara professional dan akuntabel yang bertanggungjawab terhadap kegunaan, pemeliharaan dan seluruh kegiatan kemakmuran masjid, serta untuk meningkatkan pembinaan keimanan dan ketaqwaan umat, syiar Islam, pengelolaan keuangan, penataan dan pemanfaatan aset, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi badan pengelola Masjid Agung Al Barkah. Selain itu diatur pula tentang kepegawaian, sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan serta pelaporan oleh badan pengelola Masjid Agung Al Barkah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 04 Juni 2018.